




PENETAPAN

Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxx, 01 Juli 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di dusun Imum Husen Gampong xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxx, 10 Juli 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun Imum Husen Gampong xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada FADHLULLAH, S.Hi., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "FADHLON & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. xxxx, Desa Paya Beurandang-Tanah Luas-Lhoksukon-xxxx Utara, xxxx, Kode Pos 24387, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024, sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari: Dara Najwa Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxx, 28 Juni 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, bernama: Dara Najwa Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxx, 28 Juni 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dengan calon Suaminya, bernama: Zahril Bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir, Gampong Lhok Puuk, 12 Juni 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon Istri, sehingga karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan dengan calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon Suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah dari Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi Perkawinan kepada anak Para Pemohon bernama (Dara Najwa Binti Nurdin), untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (Zahril Bin M. Zakaria);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Dara Najwa Binti Nurdin;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suami yang bernama Zahril Bin M. Zakaria;
- Bahwa baik saya maupun calon suami sama-sama tidak terikat hubungan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama saling suka;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah meminang saya dan diterima oleh saya dan keluarga;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa orang tua calon suami sudah tahu saya belum berumur 19 tahun, namun orang tua calon suami tidak keberatan dan menerima kondisi saya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Zahril Bin M. Zakaria**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri saya bernama **Dara Najwa Binti Nurdin**;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon isteri;
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saya dan keluarga calon saya meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa saya sangat mencintai calon isteri;
- Bahwa saya siap bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa saya telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon telah pula menghadirkan sepupu calon suami bernama M. Jakfar Bin Makmur, atas pertanyaan Hakim sepupu calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami telah meninggal dunia, sedangkan keluarganya yang lain berada di Medan;
- Bahwa kami dari piak keluarga calon suami telah mengenal calon isteri dan orang tua calon isteri (Para Pemohon);
- Bahwa hubungan kami keluarga besar calon suami dengan calon isteri dan keluarganya berjalan baik;
- Bahwa menurut keterangan calon suami kepada kami, calon isteri masih di bawah umur, namun baik calon isteri maupun calon suami telah bersepakat untuk menikah;
- Bahwa di mata kami, calon isteri sudah siap mendampingi calon suami untuk hidup berumah tangga meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga besar sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami dan keluarga siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan calon isteri dan calon suami setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/4/V/1999, an. Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, Nomor: 1108191810060636, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon isteri Nomor: 1108-LT-25082017-0031, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK. 11080091206920001, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/ Rujuk Nomor: B-370/1108191/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat, Nomor: B-249/1108091/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.6);

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



7. Fotokopi Rekomendasi, Nomor: B-249/1108091/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunudon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegele, serta cocok dengan aslinya (P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, saksi adalah Imum digampong tempat tinggal Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



2. Syamsyari Bin M. Rubi, saksi adalah Geuchik ditempat tinggal Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah lama kenal kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menyarankan untuk menunggu sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berhak mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua/ wali dari calon isteri, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hal (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon isteri), calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1 s.d. P.7) telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan identitas Para Pemohon dan surat biodata calon isteri (anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon dan calon isteri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menunjukkan bahwa calon istri yang merupakan anak dari Para Pemohon

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga membuktikan alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan KTP an. calon suami membuktikan bahwa calon suami telah mencapai umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan pemberitahuan kekurangan syarat membuktikan bahwa keinginan calon isteri untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti yang menerangkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah melakukan bimbingan dan melaksanakan administrasi yang diperlukan untuk dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa keinginan calon isteri dan calon suami untuk menikah telah direstui keluarga masing-masing, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berencana untuk menikah;

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat perkawinan dengan yang lain dan tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon isteri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun calon isteri belum berumur 19 tahun, akan tetapi calon isteri dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suami sudah menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim menilai sebagian masyarakat xxxx yang akan menikahkan anaknya telah melakukan atau menetapkan tanggal pernikahan anak Para Pemohon sebelum adanya izin dari Pengadilan/Mahkamah, dan hasil kesepakatan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Hakim menilai seandainya permohonan Para Pemohon ditolak, maka kesepakatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dengan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon tetap dilaksanakan, sehingga ditakutkan tindakan Para Pemohon mengakibatkan terjadinya pernikahan siri, sehingga anak Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan hukum layaknya seorang istri disebabkan tindakan Para Pemohon yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan di KUA setempat. Oleh karenanya Hakim menilai, untuk menghalang tindakan Para Pemohon maka sebaiknya anak Para Pemohon diberikan izin untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dara Najwa Binti Nurdin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Zahril Bin M. Zakaria;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ismail, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ismail, S.H., M.H

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2024/MS.Lsk